

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepariwisataan Indonesia merupakan salah satu daya tarik dari negara Indonesia, sehingga kepariwisataan menjadi salah satu faktor bagi pertumbuhan ekonomi negara dengan adanya kekayaan sumber daya alam dan budaya dapat menjadi modal besar bagi pemasukan negara. Dari aspek ekonomi, pariwisata Indonesia memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, jika dicermati perkembangannya di Indonesia, terlihat bahwa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara cenderung meningkat, yaitu pada bulan Juli 2022 tercatat 476.970 pengunjung, pada bulan Agustus tercatat 510.243 pengunjung dan pada bulan September tercatat 538.315 pengunjung. Jika dibandingkan dengan bulan September 2022 terhadap bulan September 2021 naik mencapai 10.768,46 persen.¹

Salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan kepariwisataan di Indonesia adalah stabilitas keamanan, hal tersebut ditunjang dari semakin tingginya kesadaran masyarakat Indonesia akan kebutuhan berwisata yang baik bagi kesehatan jiwa dan raga. Adanya keamanan dan keselamatan dalam berwisata dapat menjadi daya tarik dalam meningkatkan wisatawan lokal

¹ Anggita Permata Yakup dan Tri Haryanto, 2022, *Pengaruh Pariwisata Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*, Faculty of Economics and Business, Airlangga University, Vol. 23, No. 2, hlm. 2.

maupun wisatawan dari luar negeri. Saat ini banyak objek wisata di Indonesia yang mempunyai risiko tinggi akan terjadinya kecelakaan karena pengusaha pariwisata kurang memperhatikan keamanan dan keselamatan wisatawan.²

Definisi kegiatan yang berisiko tinggi terdapat dalam Pasal 26 huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yaitu kegiatan yang meliputi antara lain wisata selam, arung jeram, panjat tebing, permainan *jet coaster* dan mengunjungi objek wisata lainnya. Meskipun memang belum secara jelas diatur, tempat wisata mana yang tergolong tempat berisiko tinggi ataupun kegiatan wisata apa saja yang termasuk kegiatan pariwisata berisiko tinggi. Namun berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata menggunakan terminologi usaha wisata ekstrim untuk merujuk pada usaha pariwisata dengan kegiatan berisiko tinggi. Pada Pasal 1 angka 50 PERMENPAR Nomor 18 Tahun 2016 menyebutkan bahwa usaha wisata ekstrim adalah usaha yang menyediakan tempat dan/atau fasilitas untuk menyelenggarakan kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi. Istilah lain yang bisa disinggung tempat liburan dengan aktivitas berisiko tinggi adalah pengalaman industri perjalanan. Secara umum, pengalaman industri perjalanan adalah tindakan menyenangkan di wilayah terbuka yang pada umumnya dilakukan di tempat-tempat asing, terpencil atau liar yang kadang-kadang termasuk penggunaan transportasi non biasa dan pada umumnya akan terkait dengan tingkat tinggi dari pekerjaan yang sebenarnya.

² Bintang Ulya Kharisma, 2019, *Tanggung Jawab Hukum dari Pengelola Taman Wisata Terhadap Keselamatan Pengunjung Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* Journal lex specialis, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm 49.

Wisatawan dapat mengalami kecelakaan ringan ataupun berat hingga menyebabkan luka-luka ataupun dapat berujung pada kematian. Hal tersebut tentu saja akan menimbulkan kerugian bagi wisatawan yang mengalami kecelakaan di tempat wisata tersebut.³

Perlindungan hukum terhadap wisatawan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan, karena itu sangat diperlukan sebuah peraturan yang tidak hanya membahas tentang kepariwisataan tetapi juga membahas tentang perlindungan hukum bagi wisatawan. Secara tegas perlindungan hak wisatawan diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yaitu :

Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. Informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata ;
- b. Pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar ;
- c. Perlindungan hukum dan keamanan ;
- d. Pelayanan kesehatan ;
- e. Perlindungan hak pribadi; dan
- f. Perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi.

Hak konsumen sebagai wisatawan juga diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu :

Hak konsumen adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan /atau jasa serta mendapatkan barang dan /atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan

³ I Putu Andika Sanjaya, Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, 2022, *perlindungan hukum wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata beresiko tinggi di bali*, jurnal konstruksi hukum, vol. 3, no. 2, 2022, hlm.374.

- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang di terima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pihak pengelola wisata juga mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap wisatawan yaitu terdapat dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan yaitu :

Setiap Pengusaha pariwisata berkewajiban :

- a. Menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. Memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. Memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. Memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
- f. Mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
- g. Mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. Berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. Turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. Memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- l. Memelihara kelastarian lingkungan alam dan budaya
- m. Menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
- n. Menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara tegas dalam peraturan diatas telah mengatur tentang bagaimana hak wisatawan serta kewajiban pengusaha untuk dapat memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan, serta memberikan perlindungan asuransi untuk kegiatan yang berisiko tinggi. Sehingga mengenai kerugian yang dapat ditimbulkan dalam kegiatan berwisata maka tanggung jawab harus dilakukan oleh pelaku usaha.⁴

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. Salah satu tanggung jawab pelaku usaha adalah memberikan perlindungan hukum dalam bentuk ganti rugi yang diberikan oleh pelaku usaha. Hal ini tercantum dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

⁴ Ahmadi Muri dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 5.

Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dapat dijadikan sebagai rujukan untuk melindungi dan mengatur hak dan kewajiban wisatawan. Perlindungan hukum bagi setiap wisatawan harus diperhatikan oleh pihak pengelola wisata dan pemerintah daerah, karena tanpa adanya perlindungan keamanan dan keselamatan, wisatawan cenderung tidak akan memilih negara Indonesia sebagai negara tujuan wisata, jika hal ini terjadi maka akan berdampak buruk pada perkembangan kepariwisataan di dalam negeri.⁵

Dalam Undang-Undang Kepariwisata mengatur tentang sanksi administratif apabila tidak memenuhi ketentuan yang telah diatur yaitu terdapat dalam pasal 63 yaitu:

1. Apabila setiap pengusaha pariwisata yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 15 dan/atau Pasal 26 dapat dikenakan sanksi administratif
2. Sanksi administratif yang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Teguran tertulis;
 - b. Pembatasan kegiatan usaha; dan
 - c. Pembekuan sementara kegiatan usaha.
3. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali.
4. Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
5. Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

Namun terdapat beberapa objek wisata di Indonesia belum mengatur lebih jauh tentang keamanan dan keselamatan konsumen dalam berwisata. Salah satu cara untuk melindungi konsumen agar terjaga keamanan dan keselamatan yaitu dengan cara mengalihkan risiko kepada pihak lain biasanya lembaga perusahaan yang mempunyai kemampuan untuk mengambil risiko tersebut. Lembaga atau

⁵ Violetta Simatupang, 2009, *Pengaturan Hukum Kepariwisata Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 59.

perusahaan ini disebut lembaga asuransi dengan memberikan jaminan ganti rugi kepada pihak lain yaitu dengan cara membayar sejumlah uang. Dalam perjanjian asuransi risiko merupakan suatu objek yang menjadi inti dari perjanjian pertanggunganan tersebut, risiko merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia karena tidak ada seorang pun yang bebas dari risiko. Kegiatan berwisata dengan meminimalisir kemungkinan risiko yang terjadi dapat dilakukan dengan standar *Standard Operational Procedure* (SOP) yang telah ada dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan wisatawan.⁶

Dalam Undang-Undang Kepariwisataan sudah jelas mengatur tentang hak yang diberikan kepada wisatawan, karena itu perusahaan yang menawarkan kegiatan wisata harus benar-benar memperhatikan keamanan dan keselamatan wisatawan serta pihak lainnya sebagai penanggung jawab dari kegiatan wisata yang ditawarkan. Kegiatan wisata yang dibangun oleh pihak swasta dan pemerintah harus berkewajiban untuk memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan yang sudah sesuai dengan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Objek Wisata Puncak Lawang sudah ada sejak zaman kolonial Belanda. Dahulu, Objek Wisata Puncak Lawang dijadikan sebagai tempat untuk menepi atau peristirahatan para *Meneer* dan *Noni* Belanda. Saat itu, Puncak Lawang dikenal dengan nama Rumah Bola. Akses jalan dan bangunan yang cukup memadai memberi kemudahan untuk masyarakat berkunjung sehingga dari dahulu jumlah pengunjung yang datang sudah ramai. Namun, sistem pengelolaan yang

⁶ Firya Oktaviani, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Wisatawan Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan*, Jurnal Wajah Hukum, Vol. 2 No. 2, 2018, hlm.7.

diterapkan saat itu belum berjalan dengan baik. Pengelolaan dipegang oleh masyarakat Nagari Lawang secara gotong royong. Tahun 2010 merupakan awal mula terjadinya perubahan sistem pengelolaan terhadap Objek Wisata Puncak Lawang. Pada saat itu pihak ketiga mulai menguasai lokasi wisata. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi semakin banyak. Tahun 2016 dilakukanlah pengajuan kepemilikan tanah secara resmi. Hingga, pada tahun 2017 Objek Wisata Puncak Lawang resmi dikelola oleh Ir. H. Zola Pandoe sebagai koordinator, Mukhlis sebagai pengawas lokasi wisata dan bekerjasama dengan masyarakat setempat dalam pemasaran wisata.

PT.Soul Puncak Lawang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam industri kreatif dan pariwisata Sumatra Barat. Soul Puncak Lawang beralamatkan di Puncak Lawang, Jorong Gajah Mati, Nagari Lawang, Kecamatan Matua, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatra Barat. Objek wisata ini merupakan objek wisata yang telah dikelola oleh PT. Soul Puncak Lawang yang beralamat di Ujung Gurun No.152 Kelurahan Ujung Gurun, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Objek wisata ini memiliki Keindahan Danau Maninjau dapat dilihat dari ketinggian 1.210 MDPL puncak tertingginya Nagari Lawang.

Objek wisata Puncak Lawang yang berada di Kecamatan Matua Kabupaten Agam Sumatra Barat dengan harga tiket masuk sebesar Rp.25.000,00. Wisatawan sudah dapat memasuki kawasan objek wisata Puncak Lawang yang menawarkan beberapa wahana yang menarik yaitu menawarkan kegiatan *Flying fox* dan paralayang, kedua kegiatan tersebut merupakan kegiatan pariwisata yang beresiko tinggi. Kegiatan *Flying fox* berasal dari Bahasa Inggris, Australia dan Selandia

baru yang berarti *flying* adalah terbang dan *fox* adalah rubah, *Flying fox* menggambarkan tentang aktivitas gravitasi menggunakan *zip line* yang terdiri dari katrol yang digantungkan ke kabel baja. Permainan *Flying fox* dilakukan dengan cara meluncur dari ketinggian tertentu melalui kabel baja.⁷ Dengan membayar tiket sebesar Rp. 25.000.00 sudah dapat menikmati wahana ini.

Paralayang adalah suatu kegiatan olahraga terbang bebas dengan menggunakan parasut dengan harga tiket sebesar Rp. 850.000.00 wisatawan telah dapat menikmati keindahan dari puncak bukit dapat melihat hamparan Danau Maninjau yang luas. Para wisatawan lepas landas dari lereng bukit dengan memanfaatkan angin dan hentakan kaki untuk membantu wisatawan lepas landas. Semua kegiatan ini dilakukan tanpa menggunakan mesin dan hanya terfokus pada hembusan angin sehingga pihak pengelola wisata dan wisatawan harus memperhatikan *Standard Operational Procedure* (SOP) selama kegiatan paralayang berlangsung, sehingga dapat menghindari kecelakaan yang tidak diharapkan.

Untuk itu pihak pengelola harus menerapkan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja atau yang biasa dikenal (K3). Pihak pengelola harus memperhatikan jenis peralatan penunjang kegiatan paralayang dan pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan pada saat kegiatan atraksi paralayang berlangsung. Penerapan K3 yang paling utama kepada pihak pengelola adalah dengan memenuhi syarat-syarat utama yang berguna untuk keselamatan instruktur pada aktivitas paralayang, yaitu :

⁷ Pitana I Gde dan Surya Diarta, 2009, Pengantar Ilmu Pariwisata, Penerbit Andi Pitana I Gde dan Gayatri, Sosiologi Pariwisata, Jakarta, hlm 156.

- a. Pihak pengelola wisata harus memiliki kondisi fisik yang sehat, tidak memiliki penyakit khusus dan tidak memiliki kondisi cacat baik itu cacat fisik maupun cacat mental.
- b. Para instruktur atau pemandu wisata pada aktivitas wisata paralayang sudah memiliki lisensi minimal Tandem 2 (T2) yang dikeluarkan oleh pihak Federasi Aero Sport Indonesia (FASI) sebelum dapat mengoperasikan kegiatan paralayang.
- c. Memberikan asuransi dan jaminan kesehatan dan keselamatan kepada setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan paralayang baik itu wisatawan maupun instruktur paralayang.
- d. Setiap instruktur yang akan menjadi pemandu bagi wisatawan harus menggunakan peralatan keamanan.⁸

Namun yang terjadi dilapangan tidak berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan objek wisata Puncak Lawang belum dapat memberikan asuransi terhadap wisatawan yang berkunjung ke tempat objek wisata Puncak Lawang. Hal ini tentunya akan berdampak kepada keselamatan wisatawan, karena mengingat objek wisata Puncak Lawang menawarkan kegiatan wisata yang berisiko tinggi dan apabila terjadi kecelakaan maka pihak pengelola tidak akan dapat bertanggung jawab. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa tingginya risiko keamanan dan keselamatan wisatawan mengacu pada Peraturan kepariwisataan yang menjadi faktor penting dalam kerangka penegakan hukum bisnis pariwisata. Hal ini melahirkan pertanyaan kenapa kenyataan dilapangan

⁸ Heni Fa'riatul Aeni, 2009, *Dasar keselamatan dan kesehatan kerja*, Grafindo Persada, Bandung, hlm. 61.

tidak sesuai dengan Peraturan Kepariwisata yang telah ditentukan, maka hal ini akan dimuat dalam pembahasan untuk menjawab rumusan masalah dalam skripsi

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGUNJUNG OBJEK WISATA YANG BERISIKO TINGGI DI KAWASAN OBJEK WISATA PUNCAK LAWANG KECAMATAN MATUA KABUPATEN AGAM.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis, maka penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut :


1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pengunjung objek wisata yang berisiko tinggi di kawasan objek wisata Puncak Lawang Kecamatan Matua Kabupaten Agam?
2. Apakah kendala yang dihadapi oleh objek wisata Puncak Lawang Kecamatan Matua Kabupaten Agam dalam memberikan asuransi keselamatan bagi pengunjung?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka ditetapkan tujuan penelitian ini

adalah :


1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pengunjung objek wisata yang berisiko tinggi di kawasan objek wisata puncak Lawang kecamatan Matua Kabupaten Agam.
2. Untuk mengetahui bagaimana kendala yang dihadapi oleh objek wisata Puncak Lawang Kecamatan Matua Kabupaten Agam dalam memberikan asuransi keselamatan bagi pengunjung.



D. Manfaat penulisan

Sesuai dengan tujuan yang telah penulis kemukakan di atas maka manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan, memperluas cara berpikir serta agar dapat melatih kemampuan penulis dalam melakukan penulisan dan penelitian dan mewujudkan dalam bentuk karya ilmiah berbentuk skripsi.
 - b. Untuk memperkaya khasanah ilmu hukum, khususnya hukum perdata dan dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan.
 - c. Penulisan ini secara khusus bermanfaat bagi penulis untuk memberikan referensi bagi kepentingan akademis penulis, dan juga sebagai tambahan kepustakaan penulis.
2. Manfaat praktis
 - a. Manfaat praktis yang diharapkan agar dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi individu, masyarakat, atau pihak yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan.
 - b. Memberikan pengetahuan bagi masyarakat dan terutama penulis untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pengunjung objek wisata yang beresiko tinggi di kawasan objek wisata Puncak Lawang Matur Kabupaten Agam.
 - c. Bagi kalangan praktis diharapkan bisa mendorong kinerja objek wisata dalam memberikan pelayanan secara lebih baik lagi.



E. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh data yang maksimal dalam penelitian dan penulisan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. maka metode Penelitian adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktis, baik yang bersifat asas hukum, norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang digunakan dalam metode penelitian ini adalah :

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan tentang suatu kejadian atau gejala-gejala sosial yang berkembang ditengah masyarakat. Adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti yaitu tentang perlindungan hukum bagi pengunjung terhadap kegiatan yang pariwisata yang beresiko tinggi di objek wisata Puncak Lawang Matur Kabupaten Agam.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis empiris, yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menggabungkan dengan fakta yang ada dalam objek wisata Puncak Lawang. Sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian, kegunaan penelitian yuridis empiris ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*).

Karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan hukum.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

1. Data primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh secara langsung dilapangan yaitu tempat objek wisata Puncak Lawang Matur, dengan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Maksudnya adalah bahan dan alat-alat perlengkapan telah dipersiapkan terlebih dahulu, baik mengenai daftar pertanyaan maupun pembahasan permasalahan lainnya.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dapat dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan atau buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

b. Sumber data

1. Penelitian Kepustakaan

Bersumber pada bahan pustaka, buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, Website maupun sumber dan bahan bacaan lainnya.

2. Penelitian Lapangan

Penulis melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara secara langsung dengan para pihak, yaitu: pengelola objek wisata, atlet serta wisasatawan yang berkunjung ke objek wisata.

Dalam melakukan penelitian ini digunakan bahan-bahan hukum yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian diantaranya :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang kepariwisataan;

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis diantaranya adalah buku dan tulisan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder atau bahan hukum penunjang. Bahan hukum tersier ini diantaranya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan ini adalah :

a. Studi Dokumen


Pengumpulan data melalui studi dokumen dan studi literatur dilakukan dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal yang berkaitan erat dengan penelitian ini

b. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan adalah semi terstruktur, yaitu wawancara dengan pertanyaan yang diajukan telah dipersiapkan sebelumnya, namun dimungkinkan untuk keluar dari pertanyaan yang telah dipersiapkan tersebut demi kejelasan suatu permasalahan kepada pihak di kawasan objek wisata Puncak Lawang Kecamatan Matua.

c. Observasi

Metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mengamati dan meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi kemudian



digunakan untuk membuktikan kebenaran dari penelitian yang dilakukan

5. Pengolahan dan Analisis Data

Setelah mengumpulkan data-data lapangan, maka pengolahan dan analisis data yang dilakukan dengan cara-cara yaitu:

Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang dipakai adalah :

1. Editing

maksudnya adalah proses merapikan dan pemeriksaan data yang telah diperoleh yaitu berupa informasi, berkas, catatan, dan dokumen yang didapat dari hasil penelitian. Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan data secara baik untuk dianalisis.

2. Tabulating

Tabulasi adalah memasukkan data pada tabel-tabel tertentu dan mengatur angka-angka serta menghitungnya. Setelah pengolahan data telah selesai, maka selanjutnya adalah analisis terhadap hasil-hasil yang telah diperoleh.

b. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah kualitatif yaitu analisis yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan para pakar termasuk pengetahuan yang didapat kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat.